



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigas*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 26 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Balingka/ 25 Desember 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di (Belakang Teh Talua Ucok Lama) Jl. Melati No. 17, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email goldenboyrafandraarsenio@gmail.com, nomor handphone xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 14 Oktober 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Subarang Balingka yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 05 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 minggu lamanya setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir pindah ke Jl. Sumua, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 30 Juli 2023, laki-laki;
4. Bahwa dari pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon dikarenakan setiap nafkah yang diberikan Pemohon selalu saja tidak cukup dan kurang, sehingga membuat pertengkaran;
  - 4.2. Termohon pernah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, hal ini diketahui Pemohon langsung karena bertemu dengan Termohon dengan laki-laki tersebut sedang berduaan, sehingga membuat Pemohon kecewa dengan sikap Termohon seperti itu;
  - 4.3. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti perkataan "den" setiap terjadi pertengkaran sehingga membuat Pemohon kesal dengan sikap Termohon seperti itu;
  - 4.4. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dikarenakan Termohon selalu saja menuntut penghasilan Pemohon

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 April 2024, ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar kembali dengan masalah nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, karena saat itu Termohon juga menyampaikan jika ada cicilan yang akan dibayarkan namun saat itu Pemohon belum memiliki uang sehingga membuat Termohon marah-marah kepada Pemohon, dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan dikarenakan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon seperti itu Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak Pemohon pergi dari rumah masih ada komunikasi dengan Termohon hanya untuk anak Pemohon saja;
6. Bahwa sejak tanggal 18 April 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauzan Azim, S.H.I., M.E.. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk melanjutkan perkara ini ke persidangan;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat untuk tetap membesarkan anak Pemohon dan Termohon secara bersama-sama;

Pasal 3

Bahwa hak pengasuhan anak (hadhanah) diserahkan kepada Termohon sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) selama 3 bulan, uang mut'ah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), hadhanah untuk anak Pemohon

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang masih di bawah umur sebanyak 1 orang, yaitu ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Bukittinggi 30 Juli 2023 yang berada di bawah asuhan Termohon yaitu sejumlah minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

## Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 10 Oktober 2024 dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian.
- Mengenai dalil pada poin ini benar, dikarenakan sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dikarenakan Pemohon tidak ada rasa kasih dan sayang kepada Termohon, padahal Termohon disini yang menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga, sementara penghasilan yang Pemohon berikan jauh dari kata cukup, tapi hal tersebut tidak menjadi permasalahan rumah tangga, tapi disini Pemohon tidak ada kepedulian untuk membantu dalam hal tenaga ataupun lainnya, disamping itu juga masuknya pihak ketiga baik dari teman-teman Pemohon maupun keluarga Pemohon yang selalu mencampuri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam dalil 4.2, tidak benar demikian, dikarenakan Termohon tidak ada mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
- Dalam dalil 4.3, tidak benar demikian, dikarenakan Pemohon yang selalu berkata-kata kasar kepada Termohon, bahkan pada waktu yang lampau Pemohon sering melakukan KDRT kepada Termohon.
- Dalam dalil 4.4, tidak benar demikian, yang sebenarnya Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
- Mengenai dalil pada angka 5, benar puncak pertengkaran terjadi pertengkaran pada bulan April 2024, dikarenakan Pemohon yang tidak mau membantu mengangkat barang yang akan Termohon jual,, padahal kondisi Pemohon saat itu tidak sedang dalam bekerja atau dalam rutinitas yang lain, tapi pada saat itu Pemohon marah-marah kepada Termohon, sehingga terjadi pertengkaran saat itu kembali.
- Mengenai dalil pada angka 6 benar demikian.
- Mengenai dalil pada angka 7 benar demikian.
- Mengenai dalil pada angka 8 benar demikian.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun replik Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah jelaskan Pemohon dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari posita surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Termohon uraikan dalam jawaban semula;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari jawaban yang ada dan Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 05 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Sumua;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rio dimana Saksi melihat langsung Termohon dengan laki-laki tersebut di Biaro, Termohon sering berkata-kata kasar dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon kasar dalam berkata-kata;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 7 bulan yang lalu dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Situpo Raya RT.4 RW.6 Kenagarian xxxxx xxxxx, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx, Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Balingka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rio dimana Saksi melihat langsung Termohon turun dari mobil di halaman rumah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lalu dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi adalah kakak kandung Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Balingka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena orang tua Pemohon meminjam uang Termohon namun belum dilunasi oleh orang tua Pemohon sehingga Termohon meminta Pemohon untuk menagih hutang tersebut namun Pemohon menolak; Termohon mendapat kekerasan dari Pemohon dimana Termohon pernah dipukul 2 kali oleh Pemohon ketika sebelum hamil dan sesudah melahirkan, dan Pemohon tidak mau membantu Termohon dalam berdagang;
  - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 7 (tujuh) bulan dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
  - Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, Saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun .2018;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Tigo Baleh xxxx xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
  - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkarannya dan perselisihan terus menerus;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering pergi main dengan teman-temannya dan bahkan menginap di rumah sehingga Termohon merasa tidak diperhatikan; Pemohon pernah berkata-kata kasar kepada Termohon; Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon dimana Termohon dipukul di depan ayah Termohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 7 (tujuh) bulan dimana Pemohon meninggalkan kedfiaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam

*Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Fauzan Azim, S.H.I., M.E., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak, nafkah hadanah anak, nafkah iddah dan mutah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, puncaknya terjadi sejak tanggal 18 April 2024. dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar lebih kurang enam bulan lamanya, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

*Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 26 Agustus 1991, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 November 2018;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara sepupu dan teman Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar lebih kurang tujuh bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kakak kandung Termohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut yang disebabkan masalah hutang orang tua Pemohon yang belum dilunasi, Pemohon sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar lebih kurang tujuh bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 November 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir Bukittinggi 30 Juli 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, masalah hutang orang tua pemohon yang belum dilunasi, dan Termohon sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan kepada Termohon;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang tujuh bulan dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir Bukittinggi 30 Juli 2023;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih lebih kurang tujuh bulan dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam

*Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihat langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak, nafkah hadhanah anak, nafkah iddah dan mutah, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 21 Oktober 2024, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum”.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan terkait masalah hak asuh anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir Bukittinggi 30 Juli 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Termohon namun Termohon tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Pemohon untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan-jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya. Apabila Penggugat tidak memberi peluang kepada Tergugat untuk bertemu

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 4, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan terkait masalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa nafkah iddah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir Bukittinggi 30 Juli 2023, dan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Mazliatun**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Jannatiza, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Eliza**

Hakim Anggota,

ttd

**Wisri, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Mazliatun**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jannatiza, S.H.I**

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Bkt



**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Panggilan Termohon : Rp30.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

-----+  
Jumlah : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);